

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendirikan koperasi. Koperasi, seperti yang didefinisikan oleh Mohammad Hatta, adalah suatu bentuk organisasi pemerintahan yang bersifat kolaboratif dan berusaha menerapkan konsep kekeluargaan serta gotong royong.

Koperasi menurut (Subyantoro,2015), berasal dari kata Co : dan *operation*, Co berarti bersama dan *operation* berarti kegiatan/ pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian pada dasarnya menjadi “Bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela”. Dengan demikian, koperasi diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibangun oleh suatu kelompok individu atau anggota dengan tujuan untuk saling mendukung dan memajukan kesejahteraan bersama. Koperasi diharapkan memiliki otonomi dan prospek usaha yang luas yang tertanam kuat dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, terlepas dari pesatnya kemajuan ekonomi, perkembangan koperasi sejauh ini belum sepenuhnya menunjukkan perannya seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah sebuah entitas pemerintah yang beroperasi di Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 61 pasal 2 tahun (2016), dinas ini memiliki wewenang untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan koperasi dan usaha kecil. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk

mengawasi lembaga-lembaga koperasi, mempromosikan pemberdayaan koperasi, mengatur perusahaan-perusahaan kecil, dan melakukan evaluasi koperasi. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi dan memberikan bantuan dalam proses pengawasan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi merupakan bidang program yang terdapat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mencakup serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengawasi dan mengevaluasi koperasi, memastikan bahwa kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bidang ini bertugas untuk memenuhi tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan Koperasi dan Usaha Kecil dengan penekanan utama pada pengawasan dan pemeriksaan kinerja koperasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan koperasi, pemantauan perusahaan koperasi, dan evaluasi status keuangan serta operasional koperasi simpan pinjam.

Hal tersebut untuk memastikan terwujudnya koperasi yang tangguh, mandiri, sehat, kuat, dan kompetitif, selaras dengan nilai - nilai koperasi. Untuk mencapai hal tersebut, sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan tanggung jawab dalam pengawasan koperasi, seperti yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkopukm) Nomor 9 Tahun (2020). Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk pengawasan koperasi, yang mencakup

penerapan aturan dan sanksi di bawah yurisdiksi provinsi. Peraturan ini bertujuan melindungi kepentingan anggota koperasi dan mendorong perkembangan serta keberlanjutan sektor koperasi di Indonesia.

Perkembangan koperasi yang baik didukung oleh akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas sendiri memiliki konsep yang cukup rumit dalam mewujudkannya, dalam tuntutan akuntabilitas diharuskan lembaga – lembaga lebih mengedepankan tanggung jawabnya secara horizontal bukan hanya mempertanggungjawabkan secara vertikal. Akuntabilitas dan tanggung jawab yang baik didukung dan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang baik, begitu juga dengan akuntabilitas keuangan yang baik dapat dicapai melalui pengendalian yang efektif. Hal ini menjamin keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan memuat data yang akurat dan untuk mencegah masalah yang mungkin terjadi akibat lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan pembahasan diatas, peneliti menemukan permasalahan terkait dengan akuntabilitas keuangan pada program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah realisasi anggaran program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada tahun 2020 – 2022 :

**Tabel 1. 1**  
**Laporan Realisasi Anggaran pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan**  
**Koperasi Tahun Anggaran 2020**

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	615,525,850.00	580,269,903.00	94.27%
1	Advokasi penilaian Kesehatan Koperasi	10,258,750.00	10,179,033.00	99.22%
2	Evaluasi Koperasi Bermasalah	137,903,000.00	137,717,851.00	99.87%
3	Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Usaha dan Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	146,554,400.00	145,556,104.00	99.32%
4	Penanganan Khusus Koperasi Bermasalah	157,245,500.00	142,649,895.00	90.72%
5	Penerapan Metode Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	14,537,450.00	13,271,000.00	91,29%
6	Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan Koperasi	16,700,750.00	15,148,000.00	90.70%
7	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	132,326,000.00	115,748,020.00	87.47%

Sumber : LKIP DISKUK, 2020

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2020, kurang dari 100% dana yang dianggarkan telah dialokasikan untuk program pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Hal ini menunjukkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat masih belum memanfaatkan dana Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi secara maksimal.

**Tabel 1. 2**  
**Laporan Realisasi Anggaran pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan**  
**Koperasi Tahun Anggaran 2021**

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	386,469,050.00	377,459,881.00	98%
	Pengawasan dan pemeriksaan akan diterapkan pada koperasi yang wilayah keanggotaannya tersebar di banyak kabupaten atau kota dalam satu provinsi.	386,469,050.00	377,459,881.00	98%
1	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, Kesehatan koperasi	276,451,050.00	273,135,437.00	99%
2	Kepatuhan terhadap hukum dapat ditingkatkan melalui upaya kolaboratif.	110,018,000.00	104,324,444,00	95%

Sumber : LKIP DISKUK, 2021

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa sub kegiatan meningkatkan akuntabilitas kepercayaan kepatuhan kesehatan koperasi hampir mencapai presentase 100% kurang 1% saja. Namun sub kegiatan peningkatan kepatuhan hukum koperasi terhadap peraturan perundang undangan mencapai presentase 95%, maka dari itu anggaran yang terealisasi pada program pengawasan dan pemeriksaan koperasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 4%, total presentase untuk tahun sekarang yaitu 98%, meskipun mengalami kenaikan tetapi angka tersebut belum mencapai 100% yang artinya belum bisa dikatakan akuntabel keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi.


**Tabel 1. 3**  
**Laporan Realisasi Anggaran pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan**  
**Koperasi Tahun Anggaran 2022**

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1,192,973,600.00	1,117,548,572.00	94%
	Koperasi yang wilayah keanggotaannya tersebar di banyak kabupaten atau kota dalam satu wilayah provinsi akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.	1,192,973,600.00	1,117,548,572.00	94%
1	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat	619,226,000.00	591,532,000.00	96%
2	Meningkatnya jumlah koperasi yang sepenuhnya patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkembangnya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan akuntabel	573,747,600.00	526,025,572.00	92%

Sumber : LKIP DISKUK, 2022

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, ada penurunan sebesar 4% dalam persentase pelaksanaan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa penggunaan anggaran untuk program pengawasan dan pemeriksaan koperasi belum optimal, sehingga mengakibatkan kurangnya akuntabilitas keuangan dalam program tersebut.


**Gambar 1. 1**  
**Presentase realisasi anggaran program pengawasan dan pemeriksaan**  
**koperasi tahun 2020 – 2022**



*Sumber* : Diolah oleh peneliti, 2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan presentase anggaran dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang mana presentasinya mencapai 4% yaitu dari 94% menjadi 98%, namun sebaliknya pada tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan anggaran dengan selisih 4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran pada program pengawasan dan pemeriksaan koperasi belum dikatakan akuntabel. Akuntansi anggaran yang baik mengharuskan semua pengeluaran yang direncanakan dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tidak akuntabel keuangannya atas program pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

**Gambar 1. 2**  
**Peta sebaran koperasi yang aktif di Indonesia**



*Sumber* : Badan Pusat Statistik tahun 2022

Disisi lain, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 terdapat 130.354 koperasi yang aktif di Indonesia, dengan total volume usaha mencapai Rp197,88 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tercatat sekitar 127.846 koperasi yang aktif dengan volume usaha sebesar Rp182,35 triliun. Jika dilihat dari sebarannya, provinsi dengan jumlah koperasi aktif terbanyak adalah Jawa Timur, dengan total 22.979 unit. Sedangkan Jawa Barat berada di posisi kedua dengan 14.672 koperasi yang aktif.

**Tabel 1. 4**  
**Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif**

No	Keterangan	Koperasi		
		Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Kab/Kota se Jawa Barat	27,188	13,200	13,988
2	Binaan Provinsi	2,063	1,406	657
Jumlah		29,480	14,672	14,808
Presentase			50%	50%

Sumber : Rekapitulasi Data Koperasi Jawa Barat Tahun 2022

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa terdapat 14.672 koperasi yang aktif sehingga menjadikannya sebagai koperasi terbanyak kedua di Indonesia. Namun, di sisi lain, jumlah koperasi yang aktif sebanding dengan jumlah koperasi yang tidak aktif, dengan presentase mencapai 50%. Hal ini terungkap melalui data program pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta data koperasi di Jawa Barat, di mana terdapat sekitar 14.808 koperasi yang tidak aktif, atau sekitar 50%. Penyebab atas hal ini adalah rendahnya pengendalian intern dalam Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yaitu kurangnya pendidikan tentang koperasi, sosialisasi yang kurang memadai, kurangnya pelatihan, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Alasan lainnya adalah banyaknya koperasi yang masih menggantungkan pendanaan pada pemerintah, tanpa mengadopsi prinsip dan cita-cita koperasi. Karena rendahnya pengendalian intern ini, koperasi menjadi tidak aktif. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Diidentifikasi bahwa masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah :

1. Pengendalian intern pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat masih sangat lemah, hal ini terlihat dari rasio koperasi aktif dan koperasi tidak aktif yang mencapai 50%.

2. Terdapat penggunaan anggaran yang kurang optimal dari tahun 2020 sampai 2022 serta terjadinya kenaikan dan penurunan realisasi anggaran program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
3. Akuntabilitas keuangan tidak tercapai sepenuhnya terlihat dari anggaran yang tidak terealisasi sepenuhnya atau anggaran teralisasi kurang dari 100%

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Mengacu pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian yaitu

1. Bagaimana kondisi dari pengendalian intern dan akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana dampak jika terjadi pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kondisi dari pengendalian intern dan akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern mempengaruhi akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui dampak jika terjadi pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

#### 1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini berguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu manfaat dari penelitian yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep pengelolaan keuangan publik terkhusus pada pengendalian intern serta akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Lembaga, dapat digunakan untuk mencari alternatif pemecahan masalah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
2. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengendalian intern dan bagaimana hal itu berdampak pada akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
3. Bagi Umum, dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada pihak yang terlibat/tidak terlibat dalam penelitian.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Apabila ditinjau dari segi ekonomi, masyarakat memilih untuk bergabung dengan koperasi guna meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan hidup mereka. Dalam kondisi tersebut, masyarakat akan mempertimbangkan manfaat yang bisa didapatkan dari koperasi dibandingkan dengan organisasi ekonomi lainnya. Kesuksesan sebuah koperasi ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penciptaan nilai tambah melalui usaha anggota. Anggota koperasi dapat memperoleh nilai tambah ini dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi.

Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi menjadi program yang erat kaitannya dengan kesejahteraan anggotanya. Jika pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan itu baik maka kesejahteraan anggota dapat tercapai, namun sebaliknya jika program pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan kurang

baik maka tidak akan tercipta kesejahteraan anggota. Program ini merupakan rangkaian tindakan yang diambil untuk mengawasi dan mengevaluasi koperasi, memastikan bahwa operasionalnya berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pengawasan Koperasi. Peraturan ini memberikan acuan dalam menjalankan pengawasan koperasi, termasuk dalam hal penerapan peraturan dan sanksi yang menjadi wewenang provinsi untuk melindungi kepentingan anggota koperasi serta mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor koperasi di Indonesia.

Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam mensejahterakan rakyat terkait erat dengan pengendalian intern yang dilakukan oleh staf bidang tersebut. Pengendalian intern merupakan prosedur yang krusial bagi kelangsungan pengelolaan seluruh tindakan serta proses yang ada didalamnya. (Dailibas, 2013)

Dimensi dari pengendalian intern terdiri dari :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Pengendalian intern yang efektif dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas berarti seorang pemimpin organisasi harus bertanggung jawab atas hasil kerjanya kepada mereka yang berhak meminta penjelasan atas

tanggung jawab tersebut. Menurut (Elvira, 2011) bahwa akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaannya dapat diketahui ketika pemerintah menginformasikan kepada publik tentang asal-usul dan penggunaan sumber daya dan dana, oleh karena itu publikasi laporan keuangan oleh pemerintah menjadi sangat penting dalam merealisasikan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh semua pemerintah daerah dan pusat. Akuntabilitas keuangan mengharuskan pertanggungjawaban atas ketuhanan keuangan, penyampaian informasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Inti dari pernyataan ini adalah bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk dalam hal pajak, selisih, dan pengeluaran dari lembaga pemerintah.

Dimensi dari akuntabilitas keuangan seperti yang dikemukakan oleh (Elvira, 2011) yaitu :

1. Perumusan rencana keuangan (proses penganggaran)
2. Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan
3. Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan
4. Pelaksanaan pelaporan keuangan

Kerangka pemikiran di atas dapat direpresentasikan melalui Gambar di bawah ini:

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Pemikiran**

<b>Variabel X</b>	<b>Variabel Y</b>
<b>Pengendalian Intern</b> (Dailibas, 2013)	<b>Akuntabilitas Keuangan</b> (Elvira, 2011)
1. Lingkungan Pengendalian	1. Perumusan rencana keuangan (proses penganggaran)
2. Penilaian Resiko	2. Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan
3. Kegiatan Pengendalian	3. Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan
4. Informasi dan Komunikasi	4. Pelaksanaan pelaporan keuangan
5. Pemantauan	

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2023

### 1.7 Hipotesis Penelitian

Pernyataan yang dapat diuji disebut hipotesis. Sebagai hasilnya, hipotesis biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, seringkali menggambarkan hubungan kausal antara dua atau lebih variabel. Sebuah hipotesis terlebih dahulu harus menjalani pengujian empiris yang ekstensif agar dapat divalidasi. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah suatu teori layak mendapat pertimbangan serius sebagai jawaban yang potensial.

Hipotesis didefinisikan juga sebagai frasa pertanyaan yang memberikan solusi sementara terhadap suatu topik penelitian.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif. Hipotesis ini dapat digunakan sebagai ukuran sementara dalam situasi ketika terdapat hubungan antara banyak faktor (Sugiyono, 2011)

Berikut ini adalah hipotesis dari penelitian yang peneliti lakukan :

1.  $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- $H_a$  : Terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

